

## ABSTRAK

**Siti Nurfauziah Azmi, 2022.** *Pelaksanaan Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.*

Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu negara Indonesia mengatur pula hak hewan sebagai makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, yakni manusia. Hal ini dirasa sangat penting karena di Indonesia marak dijumpai kasus-kasus terkait penganiayaan hewan, namun masih banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya menganiaya hewan adalah hal yang dilarang dan ada dasar hukumnya yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, kendala dalam Pelaksanaan Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, serta upaya dalam Pelaksanaan Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Penegakan Hukum dan teori Pertanggungjawaban Pidana guna menganalisa terkait permasalahan yang diteliti.

Penelitian yang digunakan berjenis kualitatif dengan metode deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan-perundang-undangan dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, Pelaksanaan Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan masih belum maksimal dan banyak kasus yang hanya berhenti di laporan saja. *Kedua*, kendala dalam Pelaksanaan Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yakni faktor Intenal, dari aparat penegak hukum itu sendiri yakni kepolisian yang kurang memberikan perhatian terhadap kasus-kasus penganiayaan hewan, dan dari faktor Eksternal, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan dan perlindungan bagi hewan dan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum terhadap kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan. *Ketiga* upaya dalam Pelaksanaan Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yakni aparat penegak hukum bekerja sama dengan komunitas-komunitas pecinta hewan untuk mensosialisasikan tentang perlindungan hewan agar masyarakat bisa lebih paham dan mengerti mengenai kesejahteraan hewan.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan*